



PUTUSAN
Nomor 1880/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anjes Samuel Simanungkalit als Anjes Manungkalit;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 20 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perkutut Gang Pentakosta Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan/
Jalan Gramenia Pasar Tol Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap/454/IX/Res 1.24/2023/Reskrim tanggal 17 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1880/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1880/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1880/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anjes Samuel Simanungkalit Als Anjes Manungkalit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman" melanggar Pasal 335 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anjes Samuel Simanungkalit Als Anjes Manungkalit oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Anjes Samuel Simanungkalit Als Anjes Manungkalit tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah pisau dengan gagang berwarna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa Anjes Samuel Simanungkalit Als Anjes Manungkalit membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ANJES SAMUEL SIMANUNGKALIT Als ANJES MANUNGKALIT** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada sekitar bulan September Tahun 2023,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1880/Pid.B/2023/PN Lbp



bertempat di Jalan Gramenia Pasar Tol Desa Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 09.00 wib di Jalan Gramenia Pasar Tol Desa Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, saksi M. Managam Simanungkalit sedang berada di dalam rumah dan menonton TV sambil duduk di tempat tidur di ruang tengah, lalu tiba-tiba terdakwa datang dari arah dapur belakang rumah dan langsung mematikan TV yang sedang ditonton saksi M. Managam Simanungkalit kemudian saksi M. Managam Simanungkalit langsung berkata ***“Kok Kau Matikan TV”*** dan terdakwa langsung mengangkat kursi yang ada didekat terdakwa dan hendak memukulkan kearah saksi M. Managam Simanungkalit kemudian terdakwa berkata ***“Apa Kau Bilang”*** selanjutnya saksi M. Managam Simanungkalit bangun dari tempat tidur dan terdakwa menurunkan kursi yang telah diangkatnya kemudian terdakwa berjalan menuju ke dapur rumah dan kembali menjumpai saksi M. Managam Simanungkalit sambil memegang 1 (satu) Bilah pisau dengan gagang berwarna merah sambil berkata ***“Mana Mama, Ku Bunuh Kalian Semua”***, melihat dan mendengar ucapan tersebut saksi M. Managam Simanungkalit keluar rumah karena merasa takut. Kemudian atas kejadian tersebut saksi M. Managam Simanungkalit melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. Managam Simanungkalit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan terdakwa da nada hubungan keluarga yaitu Anak kandung saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan persidangan perkara Pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 09.00 wib di Jalan Gramenia Pasar Tol Desa Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya didalam rumah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 09.00 wib di Jalan Gramenia Pasar Tol Desa Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Saksi sedang dirumah dan menonton TV sambil duduk di tempat tidur di ruang tengah, lalu tiba-tiba datang terdakwa dan langsung mematikan TV yang sedang Saksi tonton kemudian Saksi langsung berkata "KOK KAU MATIKAN TV" dan terdakwa langsung mengangkat kursi dan hendak memukulkan kearah Saksi, dan terdakwa berkata "APA KAU BILANG" dan Saksi bangun dari tempat tidur lalu terdakwa menurunkan kursi tersebut kemudian terdakwa berjalan menuju ke dapur dan kembali menjumpai Saksi dengan memegang 1 (satu) Bilah pisau dengan gagang berwarna merah sambil berkata "MANA MAMA, KU BUNUH KALIAN SEMUA", melihat dan mendengar ucapan tersebut Saksi langsung keluar dari rumah karena Saksi merasa terancam dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada selisih paham dengan terdakwa;
- Bahwa atas kejadian pengancaman yang dilakukan terdakwa kepada Saksi, Saksi merasa diri Saksi terancam dan trauma dan Saksi takut berada di rumah;
- Bahwa saksi yang melihat kejadian tersebut ialah Hotnauli Br Saragih dan Januari Simanungkalit;
- Bahwa terdakwa merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna merah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Januari Manungkalit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1880/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan persidangan perkara Pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi korban yang bernama M.Managam Simanungkalit;
- Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 09.00 wib di Jalan Gramenia Pasar Tol Desa Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya didalam rumah saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 09.00 wib di Jalan Gramenia Pasar Tol Desa Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, Saksi sedang di depan teras rumah saksi M. Managam Simanungkalit kemudian Saksi mendengar suara ribut di dalam rumah saksi M. Managam Simanungkalit dan Saksi masuk ke dalam rumah kemudian melihat terdakwa sudah memegang 1 (satu) Bilah pisau dengan gagang berwarna merah selanjutnya Saksi dan saksi M. Managam Simanungkalit keluar dari dalam rumah sedangkan terdakwa masih di dalam rumah. Ketika Saksi dan saksi M. Managam Simanungkalit berada diluar rumah saksi M. Managam Simanungkalit memberitahukan bahwa dirinya mau dibunuh oleh terdakwa. Atas kejadian tersebut korban merasa terancam dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal;
- Bahwa saat terjadinya pengancaman dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap korban itu Saksi sedang berada di teras rumah saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sebelumnya antara korban dan saksi korban ada permasalahan apapun ataupun selisih paham karena Saksi tidak menanyakan kepada terdakwa maupun saksi korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui dan lihat akibat yang korban alami adalah kejadian pengancaman dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap korban itu, yaitu korban ketakutan dan merasa terancam;
- Bahwa terdakwa merupakan abang kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna merah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1880/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena diduga karena terdakwa melakukan pengancaman;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahu 2022 selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara pengancaman di Rutan Pancur Batu;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan pengancaman terhadap saksi korban pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 09.00 wib di Jalan Gramenia Pasar Tol Desa Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang didalam rumah saksi korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi korban sedang rebahan di tempat tidur sambil nonton TV lalu Terdakwa mematikan TV kemudian saksi korban bangun berkata "KOK KAU MATIKAN TV NYA" dan Terdakwa langsung mengambil bangku kemudian mengarahkan kepada saksi korban hendak memukul saksi korban dan mengatakan "APA KAU BILANG" kemudian Terdakwa ke dapur rumah untuk mengambil 1 (satu) Bilah pisau dengan gagang berwarna merah dan sambil mengatakan "KU BUNUH KALIAN NANTI SEMUA". Lalu saksi Januari Simanungkalit masuk dan membawa saksi korban keluar dari dalam rumah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 03.00 wib pihak kepolisian Polsek Sunggal datang dan menangkap serta membawa Terdakwa ke Polsek Sunggal dan membawa 1 (satu) Bilah pisau dengan gagang berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban, dan hubungan Terdakwa dengan saksi korban adalah ayah dan anak kandung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman karena Terdakwa capek kerja diluar dan Terdakwa pulang melampiaskan kepada orang tua Terdakwa dengan mengganggu orang tua Terdakwa dan mengancam orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saat itu Terdakwa ada mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1880/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah pisau dengan gagang berwarna merah, barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 09.00 wib di Jalan Gramenia Pasar Tol Desa Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Saksi M. Managam Simanungkalit sedang dirumah dan menonton TV sambil duduk di tempat tidur di ruang tengah, lalu tiba-tiba datang terdakwa Anjes Simanungkalit dan langsung mematikan TV yang sedang Saksi Saksi M. Managam Simanungkalit tonton kemudian Saksi M. Managam Simanungkalit langsung berkata "KOK KAU MATIKAN TV" dan terdakwa Anjes Simanungkalit langsung mengangkat kursi dan hendak memukulkan kearah Saksi M. Managam Simanungkalit, dan terdakwa Anjes Simanungkalit berkata "APA KAU BILANG" dan Saksi M. Managam Simanungkalit bangun dari tempat tidur lalu terdakwa Anjes Simanungkalit menurunkan kursi tersebut kemudian terdakwa Anjes Simanungkalit berjalan menuju ke dapur dan kembali menjumpai Saksi M. Managam Simanungkalit dengan memegang 1 (satu) Bilah pisau dengan gagang berwarna merah sambil berkata "MANA MAMA, KU BUNUH KALIAN SEMUA", melihat dan mendengar ucapan tersebut Saksi M. Managam Simanungkalit langsung keluar dari rumah karena Saksi M. Managam Simanungkalit merasa terancam dan melaporkan kejadian terebut ke Polsek Sunggal;

- Bahwa menurut Saksi M. Managam Simanungkalit tidak ada selisih paham dengan terdakwa Anjes Simanungkalit;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi M. Managam Manungkali merasa terancam terhadap nyawanya dan trauma ketakutan atas kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1880/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan Suatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan, Atau Memakai Ancaman Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Menyenangkan, Baik Terhadap Orang Itu sendiri Maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya terdakwa Anjes Samuel Simanungkalit als Anjes Manungkalit, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Anjes Samuel Simanungkalit als Anjes Manungkalit adalah diri para terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata para terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan para terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah terdakwa Anjes Samuel Simanungkalit als Anjes Manungkalit;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpenmaka “unsur barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan Suatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan, Atau Memakai Ancaman

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1880/Pid.B/2023/PN Lbp



Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Menyenangkan, Baik Terhadap Orang Itu sendiri Maupun Orang Lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum pada dasarnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak-hak orang lain maupun bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku itu sendiri ;

Menimbang, bahwa uraian unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur elemen unsur kedua ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 09.00 wib di Jalan Gramenia Pasar Tol Desa Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Saksi M. Managam Simanungkalit sedang dirumah dan menonton TV sambil duduk di tempat tidur di ruang tengah, lalu tiba-tiba datang terdakwa Anjes Simanungkalit dan langsung mematikan TV yang sedang Saksi Saksi M. Managam Simanungkalit tonton kemudian Saksi M. Managam Simanungkalit langsung berkata “KOK KAU MATIKAN TV” dan terdakwa Anjes Simanungkalit langsung mengangkat kursi dan hendak memukulkan kearah Saksi M. Managam Simanungkalit, dan terdakwa Anjes Simanungkalit berkata “APA KAU BILANG” dan Saksi M. Managam Simanungkalit bangun dari tempat tidur lalu terdakwa Anjes Simanungkalit menurunkan kursi tersebut kemudian terdakwa Anjes Simanungkalit berjalan menuju ke dapur dan kembali menjumpai Saksi M. Managam Simanungkalit dengan memegang 1 (satu) Bilah pisau dengan gagang berwarna merah sambil berkata “MANA MAMA, KU BUNUH KALIAN SEMUA”, melihat dan mendengar ucapan tersebut Saksi M. Managam Simanungkalit langsung keluar dari rumah karena Saksi M. Managam Simanungkalit merasa terancam dan melaporkan kejadian terebut ke Polsek Sunggal;

Menimbang, bahwa menurut Saksi M. Managam Simanungkalit tidak ada selisih paham dengan terdakwa Anjes Simanungkalit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi M. Managam Manungkali merasa terancam terhadap nyawanya dan trauma ketakutan atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana, pidana mana harus mencerminkan rasa kepatuhan dan keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah pisau dengan gagang berwarna merah, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Terdakwa menjadi dendam kepada saksi M. Managam Manungkalit selaku Bapak Kandung terdakwa;

Terdakwa berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan di persidangan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1880/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah pernah dihukum atau dipenjara di Rutan Pancur Batu pada tahun 2022 selama 4 (empat) bulan penjara dalam perkara pengancaman;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui perbuatannya;

Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anjes Samuel Simanungkalit als Anjes Manungkalit tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah pisau dengan gagang berwarna merah ;
- Dirampas Untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh kami, David Sidik H. Simaremare, S.H., sebagai Hakim Ketua , Morailam Purba, S.H. , Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. SOs, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yudi

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1880/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di
Pancur Batu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morailam Purba, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. SOs, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1880/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)